



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka perlu dilakukan Penyebarluasan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana guna memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan;
- b. bahwa untuk mendukung dan menunjang penyebarluasan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana serta berdasarkan ketentuan Pasal 165 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka diperlukan pengaturan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyebarluasan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6488);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEBARLUASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bombana sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan

DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
10. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.
12. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.
13. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bombana.
14. Penyebarluasan Perda adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan

masukannya atau tanggapan serta memahami peraturan daerah yang telah diundangkan.

15. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.
16. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia pekerjaan jasa lainnya dalam keadaan tertentu.
17. Jasa lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
18. Tenaga pendamping adalah setiap orang perorangan atau badan hukum, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang mendampingi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatan Reses dan Penyebarluasan Peraturan Daerah dengan cara penunjukan langsung berdasarkan penetapan Bupati.
19. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

- a. penyebarluasan Perda oleh Pemerintah Daerah;
- b. penyebarluasan Perda oleh DPRD; dan
- c. pertanggungjawaban penyebarluasan Perda.

Pasal 3

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penyebarluasan Perda, yaitu :

- a. memberikan pemahaman kepada masyarakat, termasuk pemangku kepentingan yang terkait dengan substansi Perda;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di daerah; dan
- c. menerima tanggapan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Perda.

BAB II

PENYEBARLUASAN PERDA OLEH

PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penyebarluasan Perda

Pasal 4

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum tatap muka dan dialog langsung.
- (3) Forum tatap muka dan dialog langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa kegiatan sosialisasi penyebarluasan Perda kepada masyarakat serta pemangku kepentingan.
- (4) Kegiatan sosialisasi penyebarluasan Perda dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD dan didampingi oleh narasumber dari instansi yang terkait dengan substansi Perda. ✓

Bagian Kedua
Tim Pelaksana Sosialisasi
Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi penyebarluasan Perda, Pemerintah Daerah membentuk tim sosialisasi Penyebarluasan Perda.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembiayaan
Pasal 6

Pembiayaan dari pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur sebagai berikut :

- a. pengalokasian anggaran Kegiatan Sosialisasi Penyebarluasan Perda pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. komponen pembiayaan kegiatan, meliputi :
1. belanja Alat Tulis kantor (ATK);
 2. belanja jasa publikasi dan dokumentasi;
 3. belanja transportasi;
 4. belanja jasa tenaga ahli/instruktur/ narasumber;
 5. belanja moderator;
 6. belanja cetak;
 7. belanja penggandaan;
 8. belanja konsumsi (makan dan minum); dan
 9. belanja sewa tempat.

Bagian Keempat
Laporan Pertanggungjawaban
Pasal 7

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4, dilengkapi bukti pendukung berupa :

- a. kuitansi dari masing-masing komponen pembiayaan kegiatan dimaksud;
- b. daftar hadir peserta;
- c. daftar tanda terima biaya transportasi peserta;
- d. dokumentasi kegiatan;
- e. rangkuman hasil Sosialisasi Penyebarluasan Perda;
- f. undangan narasumber, moderator, dan peserta (khusus untuk narasumber dan moderator dilampirkan NPWP);
- g. surat tugas;
- h. SK tim pelaksana penyebarluasan Perda; dan
- i. bukti pendukung lainnya.

(2) Laporan pertanggungjawaban beserta bukti pendukung pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

BAB III

PENYEBARLUASAN PERDA OLEH DPRD

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penyebarluasan Perda

Pasal 8

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan secara bersama-sama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum tatap muka dan dialog langsung.
- (3) Forum tatap muka dan dialog langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa kegiatan sosialisasi penyebarluasan Perda kepada masyarakat serta pemangku kepentingan.
- (4) Kegiatan sosialisasi penyebarluasan Perda

dilaksanakan oleh DPRD dan didampingi oleh narasumber dari instansi yang terkait dengan substansi Perda.

Bagian Kedua
Tenaga Pendamping

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi penyebarluasan Perda oleh DPRD, perlu menunjuk tenaga pendamping.
- (2) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul masing-masing anggota DPRD.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 10

- (1) Dukungan pembiayaan dari pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur sebagai berikut :
 - a. pengalokasian anggaran Kegiatan Sosialisasi Penyebarluasan Perda disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD tahun berkenaan dan dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada Tenaga Pendamping yang ditetapkan dan dibuktikan dengan tanda terima dari Bendahara Pengeluaran;
 - b. tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada huruf a, menerima pembayaran dengan sistem non tunai melalui rekening Tenaga Pendamping pada Bank Sultra;
 - c. komponen pembiayaan kegiatan, meliputi :
 1. belanja jasa Tenaga Pendamping;
 2. belanja Alat Tulis kantor (ATK);

3. belanja jasa publikasi dan dokumentasi;
 4. belanja transportasi;
 5. belanja jasa tenaga ahli/instruktur/
narasumber;
 6. belanja moderator;
 7. belanja cetak;
 8. belanja penggandaan;
 9. belanja konsumsi (makan dan minum); dan
 10. belanja sewa tempat.
- (2) Belanja komponen pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran paling tinggi 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah biaya seluruh komponen sebelum pelaksanaan kegiatan dan sisa pembayaran sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dibayarkan setelah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan kegiatan diterima.
- (3) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diperkenankan memberikan sisa pembayaran kegiatan apabila Tenaga Pendamping belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Bagian Keempat

Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 11

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disampaikan oleh masing-masing anggota DPRD sebagai bahan kelengkapan laporan pertanggungjawaban keuangan oleh Tenaga Pendamping yang dilengkapi yang dilengkapi bukti pendukung berupa:
- a. kuitansi dari masing-masing komponen pembiayaan kegiatan dimaksud;

- b. daftar hadir peserta;
 - c. daftar tanda terima biaya transportasi peserta;
 - d. dokumentasi kegiatan;
 - e. rangkuman hasil Sosialisasi Penyebarluasan Perda;
 - f. undangan narasumber, moderator, dan peserta (khusus untuk narasumber dan moderator dilampirkan NPWP);
 - g. surat tugas;
 - h. SK Penunjukan Tenaga Pendamping; dan
 - i. bukti pendukung lainnya.
- (2) Apabila terdapat sisa anggaran pembiayaan dari pelaksanaan kegiatan, maka sisa anggaran tersebut dikembalikan ke Kas Sekretariat DPRD.
- (3) Laporan pertanggungjawaban beserta bukti pendukung pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Para pihak bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah yang ditimbulkan akibat kesalahan dan/atau kelalaian terkait pelaksanaan kegiatan penyebarluasan Perda.
- (2) Pihak yang mengakibatkan kerugian daerah terkait pertanggungjawaban kegiatan dengan melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.
- (3) Terhadap tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- dan/atau
- b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Di tetapkan di Rumbia
pada tanggal, 15 Desember 2021

BUPATI BOMBANA,

TAFDIL

PARAF KOORDI ASI			
NO	UNIT/SATUAN	KERJ.	PARAF
1	Kecda		
2	Ayektu +		
3	Sekwan		
4	Kabag Hukum		
5			

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 15 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR 83